



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Singkawang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14),
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA
SINGKAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Singkawang
2. Daerah adalah Kota Singkawang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Singkawang. yang selanjutnya disebut JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
5. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
6. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
7. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.

8. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

Pasal 3

JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB III ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Pengelola JDIH berkedudukan di Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Singkawang.
- (2) Susunan Keanggotaan Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 5

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan JDIH, yang meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum;
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan melalui internet.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud d alam Pasal 5 huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. produk hukum daerah; dan
 - b. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Surat Edaran Wali Kota;
 - c. *Memorandum of Understanding (MoU)*/Nota Kesepakatan Pemerintah daerah;
 - d. naskah perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah
 - e. klarifikasi peraturan daerah;
 - f. rancangan peraturan daerah; dan/atau
 - g. artikel hukum;

Pasal 7

Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikelola melalui *website* jdih.singkawangkota.go.id.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Tugas dan fungsi Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang standardisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Pengelola JDIH menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Wali Kota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama disampaikan 1 (satu) minggu setelah masa triwulan berakhir.
- (4) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola JDIH juga menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. peningkatan kapasitas pengelola JDIH;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
 - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum oleh pengelola JDIH.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pengelolaan JDIH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang dan/atau lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 2 Juni 2016
WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 6 Juni 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I

NIP. 19681016 199803 1 004